

**PERATURAN PARIWISATA HALAL DI INDONESIA DITINJAU DARI
SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

DEWI RAHMAWATI, S.H

21203012078

PEMBIMBING:

Dr. H. HAMIM ILYAS, M.Ag

**MEGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsudi Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-08/Ua.02/DS/PP.00.9601/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERATURAN PARIWISTA HALAL DI INDONESIA DITINJAU DARI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEWI RAHMAWATI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012078
Telah ditujikan pada : Rabu, 03 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Subang/Pengaji I
Dr. H. Hamza Ryan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 687704a4b111



Pengaji II
Dr. H. Syaiful Mahsun, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 6784a3c0a601



Pengaji III
Dr. H. Abdul Majid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 678704a4b111



Yogyakarta, 03 Januari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Des. H. Muklis, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 678704a4b111

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Rahmawati, S.H.
NIM : 21203012078
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Desember 2023 M

26 Jumadil Awal 1445 H

Saya yang menyatakan,



Dewi Rahmawati, S.H.

NIM. 21203012078



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Dewi Rahmawati, S.H

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Dewi Rahmawati, S.H.

NIM : 21203012078

Judul : Peraturan Pariwisata Halal Di Indonesia Ditinjau Dari Sistem Hukum
Lawrence M. Friedman

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 10 Desember 2023 M

26 Jumadil Awal 1445 H

Pembimbing

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.

NIP. 196104011988031002

ABSTRAK

Proyeksi pertumbuhan wisatawan muslim dunia menurut *Global Muslim Travel Index* (GMTI) tahun 2022 akan terus meningkat mencapai 160 juta pada tahun 2024. Peningkatan jumlah wisatawan muslim tentu berdampak baik bagi peningkatan ekonomi Indonesia, karena Indonesia dalam 5 Tahun terakhir ini selalu masuk dalam peringkat 10 besar menurut penilaian dari GMTI sehingga menarik minat wisatawan berkunjung ke Indonesia. Akan tetapi penerapan pariwisata halal di Indonesia menjadi multitafsir karena tidak memiliki peraturan khusus terkait pariwisata halal. Sejauh ini penerapan pariwisata halal berpedoman kepada UU Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang di dalamnya tidak ditemukan pembahasan mengenai peraturan pariwisata halal secara komprehensif. Hal ini menimbulkan perbedaan pandangan penerapan pariwisata halal di Indonesia yang disebabkan oleh tidak adanya aturan khusus yang mengatur mengenai konsep pariwisata halal di Indonesia, sehingga hal ini menjadi menarik untuk diteliti mengenai bagaimana hukum pariwisata halal di Indonesia? Dan bagaimana hukum pariwisata halal di Indonesia ditinjau dari sistem hukum Lawrence M. Friedman?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan, menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*) yang bertujuan untuk mengkaji peraturan pariwisata halal di Indonesia sebagai bahan hukum primer (utama), sedangkan bahan hukum sekunder didapatkan dari, UU Nomor 9 tahun 2009, UU Nomor 33 Tahun 2014, UU Nomor 11 Tahun 2020. Metode deskriptif analisis dalam penelitian ini adalah metode untuk membahas tentang Peraturan Pariwisata Halal yang dianalisis dengan Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman untuk mendapatkan suatu kesimpulan penelitian.

Berdasarkan temuan yang didapatkan dalam penelitian ini bahwa substansi hukum pariwisata halal yang dilihat dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pariwisata halal di Indonesia ialah UU Kepariwisata, UU Jaminan produk Halal, UU Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Peraturan-peraturan ini cenderung mengatur mengenai bisnis yang berisikan mengenai sertifikasi produk halal, pengaturan terhadap pelaku usaha pariwisata dan pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berfokus pada pemerataan ekonomi. Dari tata peraturan yang ada pariwisata halal di bentuk menjadi branding pariwisata kepada wisatawan muslim, yang akan memberikan dampak ekonomi yang besar terhadap masyarakat Indonesia. Hal ini selaras dengan budaya hukum pariwisata yang menempatkan kesadaran halal masyarakat sebagai bagian dari *living law* yang telah berkembang di masyarakat. Artinya pariwisata halal ini telah diterima dan berkembang dikalangan masyarakat Indonesia. Sehingga dalam penerapannya membutuhkan penguatan peraturan-peraturan yang secara khusus mengatur mengenai pariwisata halal.

Kata kunci: Peraturan, Pariwisata Halal, Sistem Hukum

ABSTRACT

The projected growth of world Muslim tourists according to the Global Muslim Travel Index (GMTI) in 2022 will continue to increase to reach 160 million in 2024. The increase in the number of Muslim tourists certainly has a good impact on improving Indonesia's economy, because in the last 5 years Indonesia has always been ranked in the top 10. According to GMTI's assessment, it attracts tourists to visit Indonesia. However, the implementation of halal tourism in Indonesia is subject to multiple interpretations because it does not have specific regulations regarding halal tourism. So far, the implementation of halal tourism is guided by Law Number 10 of 2009 concerning tourism, in which there is no comprehensive discussion of halal tourism regulations. This gives rise to different views on the implementation of halal tourism in Indonesia which is caused by the absence of specific regulations governing the concept of halal tourism in Indonesia, so it becomes interesting to research what the halal tourism laws are in Indonesia? And how is the halal tourism law in Indonesia viewed from Lawrence M. Friedman's legal system?

This research is a qualitative research with the type of library research, using an analytical approach (analytical approach) which aims to examine halal tourism regulations in Indonesia as primary (main) legal material, while secondary legal material is obtained from Law Number 9 of 2009, Law Number 33 2014, Law Number 11 of 2020. The descriptive method of analysis in this research is a method for discussing Halal Tourism Regulations which are analyzed using Lawrence M. Friedman's legal system theory to obtain a research conclusion.

Based on the findings obtained in this research, the substance of halal tourism law as seen from the regulations relating to halal tourism in Indonesia is the Tourism Law, the Halal Product Guarantee Law, the Job Creation Law and the Regulation of the Minister of Tourism and Creative Economy. These regulations tend to regulate business which includes halal product certification, regulation of tourism business actors and sustainable tourism development which focuses on economic equality. From the existing regulations, halal tourism is shaped into tourism branding for Muslim tourists, which will have a large economic impact on Indonesian society. This is in line with tourism legal culture which places community halal awareness as part of the living law that has developed in society. This means that halal tourism has been accepted and developed among Indonesian people. So its implementation requires strengthening regulations that specifically regulate halal tourism.

Keyword: Regulation, Halal Tourism, Legal System

MOTTO

“Sesungguhnya aku melihat genangan air yang diam itu merusak dirinya sendiri. Jika air itu mengalir maka ia menjadi jernih (memberikan kebaikan) namun ketika berhenti mengalir maka hilanglah kejernihannya (merusak).” – Imam Syafi’i



PERSEMBAHAN

Tesis ini penyusun persembahkan kepada:

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
dan seluruh pembaca yang menggeluti bidang keilmuan terkait dengan Hukum
Ekonomi Syariah

serta

Orang tua tercinta Bapak Amir Mahmud dan Ibu Sriyani serta keluarga tercinta
Agus Budianto, Rya Suci Ningtyas S.Pd, Athaya Wibhi Dhaniswara, Abe Riza
Kurniawan, S.H yang selalu memberikan doa dan dukungan hingga penulis dapat
menyelesaikan perkuliahan Magister ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | Be |
| ت | ta' | T | Te |
| ث | ša' | š | (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | šad | š | es (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | na terbalik ke atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wawu | W | We |
| ه | ha' | H | Ha |
| ء | Iamzah | ' | Apostrof |
| ي | ya' | Y | Ye |

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|-----|---------|---------------|
| سنة | Ditulis | <i>Sunnah</i> |
| علة | Ditulis | <i>'illah</i> |

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| المائدة | Ditulis | <i>al-Mā'idah</i> |
|---------|---------|-------------------|

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| إسلامية | Ditulis | <i>Islāmiyyah</i> |
|---------|---------|-------------------|

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis *h*.

| | | |
|----------------|---------|-----------------------------|
| مقارنة المذاهب | Ditulis | <i>Muqāranah al-mazāhib</i> |
|----------------|---------|-----------------------------|

IV. Vokal Pendek

| | | | |
|---|--------|---------|---|
| َ | fathah | Ditulis | A |
| ِ | Kasrah | Ditulis | I |
| ُ | ḍammah | Ditulis | U |

V. Vokal Panjang

| | | | |
|----|-----------------------------------|---------|-------------------------------|
| 1. | Fathah + alif إستحسان | Ditulis | <i>Ā</i> <i>Istiḥsān</i> |
| 2. | Fathah + ya’ mati أُنْثَى | Ditulis | <i>Ā</i> <i>Unṣā</i> |
| 3. | Kasrah + yā’ mati أَعْلُوَانِي | Ditulis | <i>Ī</i> <i>al-‘Ālwānī</i> |
| 4. | Ḍammah + wāwu mati عُلُوم | Ditulis | <i>Ū</i> <i>‘Ulūm</i> |

VI. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|---------------------------------|---------|------------------------------|
| 1. | Fathah + ya’ mati غَيْرِهِمْ | Ditulis | <i>ai</i> <i>Gairihim</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati قَوْل | Ditulis | <i>au</i> <i>Qaul</i> |

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

| | | |
|-----------|---------|----------------|
| أَأْتُمْ | Ditulis | <i>a’antum</i> |
| أَعِدَّتْ | Ditulis | <i>u’iddat</i> |

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| لإن شكرتم | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |
|-----------|---------|------------------------|

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|-------|---------|-----------------|
| أقرآن | Ditulis | <i>Alquran</i> |
| أقياس | Ditulis | <i>al-Qiyas</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

| | | |
|--------|---------|-------------------|
| أرسالة | Ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| أنساء | Ditulis | <i>an-Nisā'</i> |

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|---------|---------|----------------------|
| أهل رأي | Ditulis | <i>ahl al-Ra'yi</i> |
| أهل سنة | Ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i> |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. أما بعد.

Puji syukur penyusun panjatkan atas ke hadirat Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya, dan seluruh pihak yang membantu dan mendoakan, yang pada akhirnya penyusunan tesis ini dapat di selesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Alhamdulillah dan terima kasih banyak penyusun ucapkan teruama kepada pembimbing tesis penyusun, yakni bapak Dr. M. Nur, S.Ag., M.Ag. yang senantiasa meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dalam memberikan arahan kepada penyusun, yang pada akhirnya tesis ini dapat diselesaikan. Tidak lupa pula penyusun ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., beserta staf dan jajarannya.
3. Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., beserta staf dan jajarannya.
4. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si
5. Pembimbing Tesis Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag, (semoga Allah senantiasa memberkahinya), yang telah bersungguh-sungguh dan sabar membimbing, memberi saran dan kritik kepada penulis.
6. Seluruh dosen Magister Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan segenap ilmu yang sangat bermanfaat kepada penyusun.

7. Orang tua tercinta penulis Bapak Amir Mahmud dan Ibu Sriyani, yang selalu sabar mendidik, menasehati, menyemangati, mendukung, dan mendoakan, dan seluruh keluarga besar penyusun.
8. Kakak tersayang Agus Budianto, Rya Suci Ningtyas S.Pd dan Athaya Wibhi Dhaniswara, keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan S2 hingga selesai
9. Abe Riza Kurniawan, S.H yang selalu menemani serta memberikan doa dan dukungan dalam bentuk apapun dari perkuliahan S1 hingga S2 dan seterusnya.
10. Sahabat-sahabatku di Yogyakarta Husnul Khotimah, M.H dan Atina Rahmah Mawadah, Lc., M.H yang selalu memberikan dukungan dan bantuan selama perkuliahan terutama dalam penyusunan tesis ini.
11. Sahabat-sahabat lamaku Zahara Dwi Rahmawati, S.H, Yuni Ari A, S.H, Azizah Munasiqoh, S.Pd, Innayatul Ummah, Shafriana Masfufah, Dzikrina Qonita, Dety Arisandi, S.T yang selalu memberikan doa dan dukungan yang luar biasa dalam proses kehidupan dan perkuliahan penulis.
12. Semua teman-teman kelas Program Studi Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah angkatan Tahun 2021 yang senantiasa berbagi ilmu dan pengalaman dalam penyusunan tesis ini.

Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan tesis ini. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan pada tulisan ini. Saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan.

Yogyakarta, 10 Desember 2023



Dewi Rahmawati, S.H.

NIM. 21203012078

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| PENGESAHAN TUGAS AKHIR | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | iii |
| SURAT PERSETUJUAN TESIS | iv |
| ABSTRAK | v |
| PERSEMBAHAN | viii |
| SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN | ix |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xv |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 9 |
| D. Telaah Pustaka | 10 |
| E. Kerangka Teoritik | 13 |
| F. Metode Penelitian | 15 |
| G. Sistematika Pembahasan | 18 |
| BAB II | 20 |
| LANDASAN TEORI PARIWISATA HALAL DAN SISTEM HUKUM | 20 |
| A. Pariwisata dan Pariwisata Halal Indonesia | 20 |
| 1. Konsep Pariwisata | 20 |
| 2. Konsep Pariwisata Halal | 33 |
| 3. Konsep Pariwisata Ramah Muslim (<i>Muslim Friendly Travel</i>) | 39 |
| B. Standarisasi Pariwisata Halal Menurut <i>Global Muslim Travel Index</i> (GMTI) | 43 |
| 1. <i>Acces</i> (Akses) | 43 |
| 2. <i>Communications</i> (Komunikasi) | 45 |
| 3. <i>Environment</i> (Lingkungan) | 46 |
| 4. <i>Services</i> (Pelayanan) | 48 |
| C. Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman | 50 |
| 1. Struktur Hukum (<i>legal structure</i>) | 50 |

| | |
|--|-----|
| 2. Substansi Hukum (<i>legal substance</i>) | 53 |
| 3. Budaya Hukum (<i>legal culture</i>) | 57 |
| BAB III | 60 |
| HUKUM PARIWISATA HALAL DI INDONESIA | 60 |
| A. Regulasi Pariwisata Halal di Indonesia | 60 |
| 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan | 60 |
| 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal | 64 |
| 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja | 68 |
| 4. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan | 70 |
| 5. Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah | 71 |
| B. Objek Hukum Pariwisata Halal di Indonesia | 74 |
| 1. Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman | 74 |
| 2. Hotel Syariah | 76 |
| 3. Transportasi | 78 |
| BAB IV | 81 |
| ANALISIS SISTEM HUKUM PARIWISATA HALAL DI INDONESIA | 81 |
| A. Analisis Substansi Hukum | 81 |
| B. Analisis Struktur Hukum | 92 |
| 1. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (KEMENPAREKRAF) .. | 93 |
| 2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) | 100 |
| C. Analisis Budaya Hukum | 106 |
| 1. Kesadaran Halal Masyarakat Indonesia | 106 |
| 2. Kultur Pariwisata Halal di Indonesia | 117 |
| BAB V | 125 |
| PENUTUP | 125 |
| A. Kesimpulan | 125 |
| B. Saran | 126 |
| DAFTAR PUSTAKA | 127 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 135 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Wisata halal semakin menarik minat para pemangku kepentingan untuk dikembangkan. Wisatawan muslim semakin bertambah sehingga menarik perhatian berbagai negara ingin merebut potensi pasar wisata halal. Islam bukan hanya sekedar agama namun juga merupakan cara hidup yang lengkap dalam mengatur pemeluknya. Dalam melakukan perjalanan, wisatawan muslim membutuhkan fasilitas pendukung agar dapat menjalankan aktivitasnya dengan lancar dan sesuai dengan hukum Islam.¹

Selama pandemi covid-19 melanda dunia pada tahun 2019 hingga 2022 dunia pariwisata mengalami keterpurukan. Namun mulai tahun 2022 pertengahan pandemi telah melandai dan pariwisata mulai bangkit. Pasar wisatawan muslim semakin meningkat dalam melakukan perjalanan secara global. Kawasan Asia Tenggara merupakan destinasi pariwisata yang sangat populer untuk dikunjungi, karena kaya akan sinar matahari yang terletak di sekitar garis katulistiwa yang terkenal dengan keindahan alam, keragaman budaya, keragaman flora dan fauna serta keanekaragaman kuliner.²

¹ Yuli Arisanti dan Afan Kurniawan, "Wisata Halal di Beberapa Negara ASEAN," *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.3 No.3 Agustus 2022, hlm 75

² *Ibid*

Pertumbuhan wisatawan muslim dunia di proyeksikan mengalami pertumbuhan meskipun tahun 2020 sempat mengalami penurunan akibat dari pandemic covid-19. Berikut proyeksi pertumbuhan wisatawan muslim secara global menurut *Global Muslim Travel Indeks Tahun 2022* sebagai berikut:³



Gambar 1. Proyeksi Pertumbuhan Wisatawan Muslim Dunia

Kedatangan wisatawan muslim internasional mencapai 160 juta pada tahun 2019, dengan dibukanya perjalanan internasional wisatawan muslim diproyeksikan akan mencapai 140 juta pada tahun 2023 dan kembali menjadi 160 juta pada tahun 2024. Proyeksi pra-pandemi 230 juta kedatangan pada tahun 2026 dan diperkirakan baru akan tercapai pada tahun 2028. Estimasi belanja dan pengeluaran wisatawan muslim bisa mencapai USD 225 miliar pada tahun 2028. Proyeksi ini menunjukkan bahwa potensi wisatawan muslim dunia cukup besar sehingga layak untuk

³ Mastercard-CrescentRating Global Muslim Travel Index 2022, hlm 18

diberikan pelayanan sebaik-baiknya sehingga meningkatkan pendapatan dari bidang industri pariwisata.⁴

Mastercard CrescentRating Global Muslim Travel Index (GMTI) merupakan institusi yang berlokasi di Singapura dikenal dalam penelitian wisata halal dan setiap tahun mengeluarkan penilaian atau pemeringkatan dan laporan penelitiannya di bidang wisata halal. Laporan tahunan GMTI menjadi acuan para pemangku kepentingan yang berasal dari pemerintah, industri pariwisata dan akademisi dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan wisata global. Pemeringkatan GMTI didasarkan kepada: *Acces, Communications, Environment, Services*.⁵ Indonesia selalu masuk kedalam 10 besar peringkat dalam laporan GMTI. Mulai di tahun 2015 Indonesia menjadi ranking 6, tahun 2016 ranking 4. Tahun 2017 ranking 3, tahun 2018 ranking 2, 2019 ranking 1, dan 2021 ranking 4, 2022 ranking 2⁶, serta kini di tahun 2023 Indonesia mencai rangking 1 mengalahkan Malaysia.⁷

Salah satu upaya peningkatan pariwisata halal di Indonesia, Kementerian Pariwisata kemudian menetapkan 10 destinasi yang dijadikan prioritas pengembangan wisata halal di Indonesia. kesepuluh destinasi tersebut adalah:

⁴ Yuli Arisanti dan Afan Kurniawan, "Wisata Halal di Beberapa Negara ASEAN," *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.3 No.3 Agustus 2022, hlm 75

⁵ Mastercard-CrescentRating Global Muslim Travel Index 2022

⁶ Ibid

⁷ Ibid

Lombok (NTB), Aceh, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Barat, Yogyakarta, Riau dan Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Perkembangan jumlah wisatawan global yang berkunjung ke Indonesia selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2014 sampai dengan 2018 (per Agustus) menunjukkan perkembangan yang signifikan terutama dari Malaysia untuk negara OIC sementara China, Singapura, dan Australia untuk Negara non – OIC. Padahal wisatawan mancanegara dari kawasan Timur Tengah merupakan negara – negara Muslim dengan pengeluaran perjalanan pariwisata terbesar. Maka, jika Indonesia ingin terus mengembangkan pariwisata halal dan juga menarik wisatawan-wisatawan mancanegara lebih banyak lagi, seperti dari kawasan Timur Tengah, Indonesia perlu terus melakukan perbaikan dari berbagai aspek, seperti Infrastruktur dan fasilitas, Teknologi, Sumber Daya Manusia, Training dan Development serta yang tidak kalah penting, yaitu Regulasi.

Regulasi yang digunakan oleh wisata halal saat ini adalah Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 Bab II, Pasal 2 disebutkan bahwa Kepariwisata diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan. Sebetulnya asas- asas yang digunakan oleh pariwisata halal dapat ditemukan pula dalam Pasal 2 ini, diantaranya adalah asas manfaat, asas kekeluargaan, juga asas adil dan merata

Berkaitan dengan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 2009 dijelaskan pula dalam PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Bab II Pasal 2, bahwa ruang lingkup pariwisata Indonesia mencakup kelembagaan, pemasaran, industri pariwisata dan destinasi pariwisata Indonesia. Adapun mengenai standar kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga kerja di bidang pariwisata sebagaimana tercantum dalam Pasal 26, dijelaskan pula dalam Pasal 1 PP No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata, dalam hal ini standar kompetensi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan Standar Usaha Pariwisata dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata.

Sebelumnya Kementerian Pariwisata pernah menerbitkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, dimana dalam Permen ini dijelaskan pedoman dan standarisasi dalam penyelenggaraan hotel syariah. Dalam Permen ini dijelaskan pula bahwa kriteria hotel berbasis syariah terbagi dua kategori, yaitu hilal 1 dan hilal 2. Namun karena mendapat banyak reaksi dari berbagai kalangan industri akhirnya pada tahun 2016 melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2016, Permen Nomor 2 Tahun 2014 resmi dicabut.⁸

⁸<https://lifestyle.sindonews.com/read/1266821/156/perlu-ada-standarisasi-aturan-mengenalipariwisata-halal-1513601771>, diakses pada 12 Maret 2023.

Selanjutnya pada tahun 2016, Menteri Pariwisata Arief Yahya sempat pula menerbitkan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata, yang didalamnya terdapat pula pengaturan mengenai sertifikasi usaha pariwisata halal. Namun, lagi-lagi pasal terkait usaha pariwisata halal dalam Permen tersebut dicabut.

Jika di lihat dari substansi semua peraturan – peraturan yang dijadikan landasan hukum bagi pariwisata halal ini, penulis tidak menemukan aturan tentang pariwisata halal secara komprehensif. Artinya, peraturan – peraturan tersebut hanya sebatas pelengkap bagi pelaksanaan pariwisata halal di Indonesia. Oleh karena itu, pariwisata halal masih memerlukan regulasi utama yang dapat di jadikan pedoman dalam penyelenggaraan pariwisata halal, agar dapat digunakan baik oleh penyelenggara usaha wisata halal maupun para wisatawan sebagai konsumen wisata halal.

Peraturan mengenai pariwisata halal di Indonesia, selain berlandaskan peraturan-peraturan tertulis di atas, juga terdapat Fatwa DSN – MUI Nomor 108/DSNMUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini merupakan peraturan yang paling komprehensif yang mengatur tentang penyelenggaraan pariwisata halal di Indonesia. Fatwa DSN – MUI ini terdiri dari berbagai ketentuan tentang wisata halal, mulai dari ketentuan para pihak, akad yang digunakan, ketentuan terkait hotel syariah, wisatawan, juga ketentuan tentang spa, sauna, massage, dan terkait biro perjalanan wisata.

Fatwa DSN-MUI merupakan peraturan yang tidak mengikat, sehingga yang harus dicermati adalah mungkinkah pedoman yang dikeluarkan oleh sebuah LSM yaitu DSN-MUI dapat dijadikan rujukan secara nasional oleh berbagai pihak sebagai penyelenggara wisata halal. Mengingat bahwa Negara tidak bisa tunduk pada peraturan yang dikeluarkan oleh sebuah LSM kecuali peraturan tersebut sudah diubah menjadi undang-undang.

Menurut *Global Muslim Travel Index* (GMTI) pariwisata halal ialah pariwisata yang ramah bagi muslim. Dimana tersedianya fasilitas-fasilitas yang memadai bagi keperluan para wisatawan muslim. Seperti tersedianya fasilitas ibadah yang layak, makanan dan minuman yang bersertifikasi halal sebagai bentuk kepastian bagi wisatawan muslim. Kemudian dapat didukung dengan fasilitas lain seperti adanya penginapan syariah, perbankan syariah dan bandara syariah. Akan tetapi pemaknaan pariwisata halal di Indonesia dipandang sebagai wisata religi yang hanya terkait dengan ziarah makam dan mengunjungi masjid, hal ini dikarenakan tidak ada peraturan yang secara jelas mengatur dan menjelaskan.

Pemaknaan pariwisata halal sebagai wisata religi membuat pengembangan pariwisata halal di Indonesia ini seolah-olah menjadi wisata yang hanya dikhususkan untuk wisatawan muslim. Salah satu contohnya dengan dibangunnya *Islamic center* yang megah. *Islamic Center* ini cenderung diskriminasi kepada wisatawan non muslim karena *Islamic center* terkesan khusus bagi wisatawan muslim saja. Sementara pariwisata halal ditujukan kepada wisatawan umum baik muslim maupun non muslim. Namun ditambahkan fasilitas-fasilitas khusus bagi

wisatawan muslim seperti tempat ibadah serta makanan dan minuman bersertifikasi halal.

Perbedaan pemaknaan mengenai wisata halal ini menimbulkan pro dan kontra pada penerapannya, utama penerapannya di Pulau Bali. Dimana Bali merupakan pariwisata budaya yang tidak hanya sekedar atraksi belaka namun dirayakan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Bali. Wacana penerapan wisata halal ini ditolak oleh Gubernur Koster Bali. Penolakan juga datang dari berbagai budayawan, tokoh adat, tokoh masyarakat.⁹

Perbedaan pandangan dalam penerapan pariwisata halal di Indonesia ini disebabkan karena tidak adanya aturan khusus yang mengatur mengenai konsep pariwisata halal. Dimana masyarakat akan menerapkan pariwisata halal berdasarkan pemahaman dan pemaknaannya sendiri karena tidak ada patokan atau tolok ukur yang pasti yang dapat dijadikan pedoman dalam pengembangan pariwisata halal di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik mengkaji konsep pariwisata halal ditinjau dari teori sistem hukum Lawrencw M. Friedman secara komprehensif dengan menganalisis menggunakan 3 unsur sistem hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Maka penulis melakukan penelitian ilmiah yang kemudian dituangkan dalam bentuk tesis. Selanjutnya penulis memilih judul

⁹ Endy Poerwanto, "Ditolak Bali jadi Wisata Syariah," (Berita Wisata Utama:2019), <https://bisniswisata.co.id/ditolak-bali-jadi-wisata-syariah/> diakses 03 Juni 2023.

penelitian “PERATURAN PARIWISATA HALAL DI INDONESIA DITINJAU DARI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN.”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan kristalisasi dari uraian-uraian yang mengandung problematika dalam latar belakang masalah, yang kemudian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab melalui sebuah penelitian ilmiah.¹⁰ Adapun rumusan masalah dalam penelitian ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan pariwisata halal di Indonesia ?
2. Bagaimana peraturan pariwisata halal di Indonesia ditinjau dari sistem hukum Lawrence M. Friedman ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian merupakan pengasan apa yang hendak dituju atau dicapai dalam penelitian.¹¹ Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis peraturan pariwisata halal di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis peraturan pariwisata halal di Indonesia ditinjau dari sistem hukum Lawrence M.Friedman.

Kegunaan penelitian merupakan hasil temuan yang disumbangkan dari penelitian. Adapun kegunaan dari penelitian ini ialah:

¹⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UNPAM PRESS, 2019). Hlm 193

¹¹ *Ibid.*

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan konsep pariwisata halal terutama yang berkaitan dengan perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman.
2. Secara praktis, penelitian ini mampu menjadi bahan refrensi bagi seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, serta pegiat ekonomi syariah terutama yang sedang mengkaji mengenai pariwisata halal.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai pariwisata halal telah banyak diteliti dalam berbagai literatur. Untuk mendukung penelitian ini, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu. Dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai pariwisata halal, penulis mengelompokkan ke dalam 3 tema besar, yaitu pengembangan pariwisata halal, regulasi pariwisata halal dan kesadaran halal sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang mengkaji mengenai pengembangan pariwisata halal telah dilakukan oleh Eka Dewi Satriana dan Hayyun Durroyul Farida dalam jurnalnya yang berjudul “*halal tourism: Development, Chance and challenge*”¹², kemudian penelitian Eko Budi Santoso dkk dalam jurnalnya yang berjudul “Pengembangan Pariwisata halal di Banda Aceh.”¹³ Selain itu penulis juga menemukan tesis dari Andika Rendra Bimantara yang berjudul “Pengembangan *Service Indicator* Pariwisata Ramah Muslim di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah

¹² Eka Dewi Satriana and Hayuun Durrotul Faridah, “Halal Tourism: Development, Chance and Challenge,” *Journal of Halal Product and Research* 1, no. 2 (2018): 32.

¹³ Eko Budi Santoso Dkk, “Pengembangan Wisata Halal Di Kota Banda Aceh,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Wisya Praja* 47, no. 2 (2021): 195–208.

Istimewa Yogyakarta”. Tiga penelitian ini meneliti pariwisata halal dan berfokus kepada pengembangan konsep pariwisata halal secara umum.

Kedua, Penelitian mengenai regulasi pariwisata halal telah dilakukan oleh Marina Ramadhani dalam jurnalnya yang berjudul “Dilema Regulasi Pariwisata Halal di Indonesia.”¹⁴ Kemudian Lukman Santoso dan Yutisa Tri Cahyani dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaturan Wisata Halal untuk Pembangunan Daerah: Transformasi Industri Halal di Era Disrupsi.”¹⁵ Selain kedua jurnal ini penulis juga menemukan disertasi yang membahas mengenai pariwisata halal yaitu disertasi dari Abdul Rachman yang berjudul “Eksistensi, Regulasi dan Maqasid al-shariah: Perspektif Emik Pariwisata Halal di Lombok, Nusa Tenggara Barat”¹⁶ dan disertasi dari Cucu Susilawati yang berjudul “Regulasi dan Penerapan Pariwisata Halal di Indonesia.”¹⁷ Penelitian ini berfokus kepada regulasi pariwisata halal di Indonesia yang belum komprehensif.

Ketiga, penelitian mengenai kesadaran halal masyarakat telah dilakukan oleh Kholis Amalia Nofianti dan Siti Nur Indag Rofiqoh yang berjudul “Kesadaran dan Logo Halal Apakah Menentukan Minat Beli (studi pada praktisi bisnis UMKM

¹⁴ Marina Ramadhani, “Dilema Regulasi Pariwisata Halal Di Indonesia,” *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* 1, no. 1 (2021): 89–105.

¹⁵ Lukman Santoso dan Yutisa Tri Cahyani, “Pengaturan Wisata Halal Untuk Pembangunan Daerah: Transformasi Industri Halal Di Era Disrupsi,” *Supremasi Hukum* 9, no. 1 (2020).

¹⁶ Abdul Rahman, “Eksistensi, Regulasi Dan Maqāsid Al- Sharī’ah; Perspektif Emik Pariwisata Halal Di Lombok, Nusa Tenggara Barat,” *Tesis*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

¹⁷ Cucu Susilawati, “Regulasi Dan Penerapa Pariwisata Halal Di Indonesia,” *Disertasi*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

di Gresik).”¹⁸ Kemudian jurnal dari Dwi Agustina Kurniawati dan Hanna Savitri yang berjudul “*Awareness level Analysis of Indonesian Consumers Toward Halal Product*”.¹⁹ Selain itu penulis juga menemukan tesis dari Faiyadh Musadaaq yang berjudul “*Halal Awareness dan Kesadaran Hukum Pedagang Mie Aceh dalam Upaya Penguatan Destinasi Wisata Halal.*”²⁰ Penelitian ini berfokus kepada kesadaran halal masyarakat untuk pengembangan wisata halal di Indonesia.

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena sejauh penulis mengamati tidak ada penelitian yang secara khusus identik dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini fokus penulis ialah mengkaji mengenai eksistensi pariwisata halal dari sudut pandang sistem hukum. Dimana teori sistem hukum yang digunakan ialah teori dari Lawrence M. Friedman, yang berfokus kepada 3 poin yaitu struktur (*legal structure*), substansi (*legal substancy*) dan Budaya (*legal Cultur*). Artinya penulis ingin mengkaji pariwisata halal secara komprehensif melalui sistem hukum Lawrence M. Apakah Pariwisata halal Indonesia sudah sesuai dengan konsep pariwisata halal internasional. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.

¹⁸ Kholis Amalia Nofianti dan Siti Nur Rofiqoh, Kesadaran dan Logo halal: Apakah menentukan Minat beli? (studi pada oraktisi Bisnis UMKM di Gresik. *Jurnal of Halal Product and Research*, Vol.1, No.1 (2019)

¹⁹ Dwi Agustina Kurniawati dan Hanna Savitri, Awareness Level Analysis of Indonesian Concumers Toword Halal Product, *Jurnal of Islamic Marketing*, Vol.11, No.2 (2020)

²⁰ Faiyadh Mussadaq, Halal Awareness dan kesadaran Hukum Pedagang Mie Aceh dalam Upaya Penguatan Destinasi Wisata Halal, *Tesis*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021)

E. Kerangka Teoritik

Lawrence M. Friedman mendefinisikan hukum sebagai seperangkat aturan atau norma-norma yang tertulis atau tidak tertulis tentang suatu kebenaran dan kesalahan, perilaku, tugas, tanggung jawab serta hak. Dengan pengertian ini Friedman berpendapat bahwa hukum dianggap sebagai sesuatu yang independent atau sebagai sesuatu yang terlepas dari tata kehidupan sosial. Pandangannya tersebut menganggap bahwa struktur dan aturan hukum tersebut berada dalam tataran teoritis, sementara tindakan atau perilaku berada dalam tatanan kehidupan.²¹ Friedman membagi tiga poin penting dalam penegakan hukum yaitu Struktur hukum (*legal Structure*), Isi Hukum (*legal Substance*), dan Budaya Hukum (*legal culture*) sebagai berikut:

1. Struktur hukum (*legal structure*)

Dalam teori Friedman, struktur hukum disebut sebagai sistem hukum struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 meliputi: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan badan pelaksanaan pidana (lapas). Kewenangan penegakan hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh lain. meskipun dunia akan runtuh hukum harus tetap

²¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2011).

ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen.²²

2. Substansi Hukum (*legal substance*)

Menurut Friedman substansi hukum disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang. Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law sistem Eropa Kontinental, dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan sebagai hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satunya ialah adanya asas legalitas dalam KUHPerdota.

3. Budaya Hukum (*legal Culture*)

Kultur hukum menurut Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum

²² *Ibid*

masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.

Hubungan antara 3 unsur sistem hukum ini harus bekerja bersama seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin. Sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu akan digunakan. Teori Friedman ini dapat kita gunakan sebagai patokan untuk mengukur proses penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pengembangan konsep pariwisata halal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (Bahan sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.²³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian tesis ini ialah diskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai bagaimana pariwisata halal

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm 15

seharusnya dikembangkan agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap pariwisata halal yang ramah bagi muslim.

3. Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini ialah pendekatan analitis (*analytical approach*), yaitu pendekatan analisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan secara konseptual.²⁴

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut:²⁵

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, dokumen asli negara. Bahan hukum primer dari penelitian ini ialah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Fatwa DSN – MUI Nomor 108/DSNMUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataran Unpress, 2020), hlm 58.

²⁵ Ibid, hlm 60.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan yang terdiri atas buku hukum, jurnal, pandangan para ahli, kamus hukum, ensiklopedia hukum dsb.

c. Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, sata sensus, laporan tahunan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia umum yang berkaitan dengan penelitian ini.'

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran dan studi dokumentasi. Tekhnik pengumpulan bahan hukum sekunder atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet.²⁶

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataran Unpress, 2020), hlm 64-65

(penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah bahan hukum tersebut terdapat kekosongan norma hukum, antononi norma hukum atau norma hukum yang kabur (tidak jelas), khususnya dalam bidang pariwisata halal.²⁷

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bagian yang terdiri dari lima bab. Bagian pertama merupakan pendahuluan yang berisikan satu bab yaitu bab I yang merupakan pendahuluan. Bagian kedua merupakan isi tesis yang berisikan bab II, bab III dan bab IV, bagian ketiga merupakan penutup yang berisikan bab V yaitu kesimpulan dan saran sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang masalah sebagai pengantar permasalahan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka sebagai pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, kerangka teori yang merupakan kerangka berfikir dalam penelitian ini, metode penelitian yang berisikan langkah-langkah analisis dalam penelitian ini serta sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang memaparkan mengenai teori pariwisata halal yang berisikan definisi, konsep yang berkaitan dengan pariwisata halal, pemaparan standarisasi pariwisata halal dari Global Muslim Travel Index (GMTI). Kemudian pada bab ini juga memaparkan teori sistem hukum menurut

²⁷ *Ibid*, hlm 68

Lawrence M.Friedman sebagai pisau analisis yang akan berfokus pada tiga poin peniting yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

Bab tiga merupakan hasil penelitian berisikan data hasil penelitian yang berisikan mengenai pemaparan kelembagaan yang menaungi pariwisata halal di Indonesia, regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pariwisata halal di Indonesia serta budaya hukum pariwisata halal di Indonesia yang berisikan mengenai kesadaran halal masyarakat yang merupakan tanda dari eksistensi pariwisata halal di Indonesia.

Bab empat merupakan analisis data berisikan mengenai analisis bagaimana urgensi pariwisata halal Indonesia jika ditinjau menurut teori sistem hukum Lawrancer M. Friedman, dengan fokus analisis melalui tiga poin penting yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

Bab lima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis jawaban dari rumusahan masalah yang disusun secara singkat, padat dan jelas. Kemudian diakhiri dengan saran yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini dan saran untuk penelitian berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pengkajian mengenai Sistem Hukum Pariwisata Halal di Indonesia, maka penulis memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Regulasi pariwisata halal di Indonesia sejauh ini hanya mengatur mengenai sertifikasi halal terhadap produk, baik produk konsumsi seperti makanan dan minuman, kosmetik dan obat-obatan yang diakomodasi dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu terdapat UU Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha pariwisata, serta Permenkraf Nomor 9 Tahun 2021 yang mengatur mengenai pariwisata berkelanjutan yang berfokus kepada pemerataan ekonomi. Peraturan-peraturan yang ada terkait pariwisata halal saat ini cenderung menuju ke bisnis, sehingga pariwisata halal diarahkan sebagai branding pariwisata dikalangan wisatawan muslim.
2. Sistem hukum pariwisata halal yang dapat dilihat dari 3 poin, yaitu mengenai substansi hukum dimana tata peraturan yang hingga saat ini berkaitan dengan pariwisata halal ialah UU JPH, UU Cipta Kerja, UU Kepariwisata dan Permenparekraf, dimana peraturan-peraturan ini mengarahkan penerapan pariwisata halal menjadi branding pariwisata kepada wisatawan muslim. Hal ini selaras dengan budaya hukum pariwisata yang menempatkan kesadaran halal masyarakat sebagai bagian dari *living law* yang telah berkembang di masyarakat. Artinya pariwisata

halal ini telah diterima dan berkembang dikalangan masyarakat Indonesia. Sehingga dalam penerapannya membutuhkan penguatan peraturan-peraturan untuk memperkuat pariwisata halal di Indonesia. Karena branding pariwisata halal ini akan menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia dan dapat memberikan dampak ekonomi yang sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, yang mana hal ini dapat diakomodir oleh Kemenparekraf selaku Lembaga yang menaungi pariwisata halal di Indonesia.

B. Saran

Memperhatikan beberapa kesimpulan pembahasan tesis ini, penulis memandang perlu mengajukan saran atau masukan bagi kelembagaan pariwisata halal serta bagi peneliti selanjutnya agar kajian seputar pariwisata halal tidak stagnan, melainkan berkembang seiring berkembangnya pariwisata dan ekonomi syariah di Indonesia:

Penelitian ini merupakan salah satu penelitian mengenai pariwisata halal dari sekian banyak penelitian yang ada. Pada penelitian ini fokus penulis ialah pada sistem hukum yaitu pada 3 poin yaitu struktur, substansi, dan budaya. Masih perlu diadakan penelitian mengenai pariwisata halal yang masif agar pengembangan pariwisata halal terus melesat seiring berkembangnya dunia kepariwisataan. Banyak bidang yang berkaitan dengan pariwisata halal yang masih perlu dikaji secara masih terkhus pada bidang hukum. Mengenai regulasi, kedudukan, penerapan hukum dll.

DAFTAR PUSTAKA

Hukum

- Ansori, Lutfi. "Reformasi Penegakkan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis*, Vol. 4:1, (2017).
- Barkatullah, Abdul Halim. "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum," *Jurnal UKSW* (tanpa nomor) (2013).
- Burlian, Paisol. *Sistem Hukum di Indonesia*, (Palembang:NoerFikri Offsert, 2015).
- Fendri, Azmi. "Perbaikan Sistem Hukum dalam Pembangunan Hukum di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2:1 (2011).
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung:Nusa Media, 2011).
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Prespective* (New York: Russel Sage Foundation, 1957).
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Krimonologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 1976).
- L. Yahya, Bernard dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).
- LSO Pukash FH UMM, "Wajah Penegakan Hukum Indonesia," <https://iso-pukash.umm.ac.id/id/pages/detail/departemen-keilmuan/wajah-penegakan-hukum-indonesia.html>, akses 13 November 2023.
- Manulang, F. Fernando M. *Menggapai Hukum Berkeadilan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Prenada Media, 2005).
- Nursadi, Harsanto. *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2008).
- Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2009).

Metode Penelitian

- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UNPAM PRESS, 2019).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataran Unpress, 2020).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional

PP No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

Lain-lain

Al-Hasan, Fahadil Amin. "Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah), *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol.2:1 (2017).

Antoni, "Sertifikasi Halal pada Perhotelan sebagai Strategi Pengembangan *Halal Tourism* di Indonesia Perspektif Maqashid al-Syariah," *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan* Vol. 2:2 (2018).

Arifin, Johar. "Wawasan Al-Qur'an dan Sunnah tentang Pariwisata" *Jurnal An-Nur* Vol. 4:2 (2015).

Arisanti, Yuli dan Afan Kurniawan, "Wisata Halal di Beberapa Negara ASEAN," *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.3 No.3 Agustus 2022.

Asyafri, Detyani Putri dan brillyanes Sanawiri, "Analisis Islamic Religious Attributes Pada Atribut Produk Wisata sebagai pembentuk Citra Destinasi Wisata Ramah Muslim (Studi pada Korea Selatan sebagai Negara Non-OKI penyedia Destinasi Wisata Ramah Muslim)," *Journal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 76:1 (2019).

- Bali tak Perlu Branding Pariwisata Halal, <http://www.balipost.com> diakses pada 5 November 2023.
- Basyariah, Nuhbatul. "Konsep Pariwisata Halal: Perspektif Ekonomi Islam," *Youth & Islamic Economic Journal* Vol2:1 (2021).
- Bimantara, Andika Rendra. "Pengembangan *Services Indicator* Pariwisata Ramah Muslim di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta," *Tesis*, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (2021).
- Chookaew, Sureerat. "Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country," *Journal of Economics, Business and Management, Vol. 3* (2015).
- COMEC, "Muslim Friendly Tourism: Understanding the Demand and Supply Sides In the OIC Member Countries," <https://www.crescentrating.com/magazine/muslim-travel/3852/defining-what-is-halal-travelor-muslim-friendly-tourism.html> diakses pada 25 November 2023.
- Demirici dkk, "Assuring Tayyib From A Food Safety Perspective In Halal Sector: A Conceptual Framework," *MOJ Food Procces Technol* Vol. 6:2 (2018).
- Djakfar, Muhammad. *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*, (Malang: UIN Maliki Press, 2017).
- Dzumirroh Ariny, Bintan dan Nurhasanah, "Dampak Positif Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia," *Jurnal Syar'ie* Vol. 3:2 (2020).
- Fariana, Andi. "Hukum Islam sebagai The Living Law dalam Meminimalisir Dampak Negatif Pariwisata di Pulau Lombok Bagian Utara," *Istinbath Journal of Islamic law* Vol. 15:2 (2016).
- Geriya, Wayan. *Pariwisata dan Dinamika Kebudayaan Lokal, Nasional, Global Bunga Rampal Antropologi Pariwisata*, (Denpasar:Upada Sastra, 1996).
- Hadiyati, Noor Kholifah. dkk, "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam Pengembangan Industri Wisata Halal Indonesia," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 6:3 (2021).
- Hasan, Sofyan. *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014).

Hidayatullah, Muhammad Syarif. “Relasi Sinergi Antar Lini untuk Indonesia Menjadi Pusat Wisata Halal Dunia,” *Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin* (2023), <https://fs.uin-antasari.ac.id/relasi-sinergi-antar-lini-untuk-indonesia-menjadi-pusat-wisata-halal-dunia/> diakses 20 November 2023.

<https://lifestyle.sindonews.com/read/1266821/156/perlu-ada-standarisasi-aturan-mengenaipariwisata-halal-1513601771>, diakses pada 12 Maret 2023.

Ihsanoglu, Ekmeleddin. “Remark on 40th Anniversary of OIC: COMEC and Economic and Commercial Cooperation Among the OIC Member States,” <http://www.mfa.gov.tr/data/kutuphane/yayinlar/ekonomik-sorunlar-dergisi/sayi34/ekmeleddini-hsanoglu.pdf>.

Isdamanto, *Dasar-dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*, (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2017).

Ismayanti, *Pengantar Pariwisata*, (Jakarta: Grasindo, 2010).

Johar, A. “Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari Perspektif Peraturan Perundang-undangan,” Badilag.Mahkamahagung.go.id, diakses pada 29 November 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/pariwisata>, diakses pada 12 Oktober 2023.

Katsir, Ibnu. Imaduddin Abu al-Fida' Ismail, *Tafsir al-Quran al Karim*, (Bairut: Dar Maktabah al-Hilal, 1986) cet ke-1.

Kementerian Agama RI, *Survei Sadar Halal Generasi Muslim Milenial*, (Jakarta: Litbangdiklat Press, 2021).

Kementerian Hukum dan HAM, https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=480:politik-perundang-undangan&catid=100&Itemid=180&lang=en diakses pada 25 November 2023.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, “Rencana Strategis Pariwisata Halal 2019-2024,” Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata (2019).

- Komalasari, Intan. "Upaya Indonesia Meningkatkan Daya Saing *Muslim Friendly Tourism* (MFT) Diantara Negara-negara OKI," *JOM FISIP* Vol. 4:2 (2017).
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, "Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029."
- Kurniawati, Dwi Agustina dan Hanna Savitri, Awareness Level Analysis of Indonesian Consumers Toward Halal Product, *Jurnal of Islamic Marketing*, Vol.11, No.2 (2020).
- Mansouri, Shizard. "Role of Halal Tourism Ideology in Destination Competitiveness: A Study on Selected Hotels in Bangkok, Thailand," *International Conference on Law, Education and Humanities (ICLEH'14)*, Januari 2014.
- Mastercard Crescentrating "Global Muslim Travel Index 2023," pdf (2023).
- Maulidi, Muhammad Jeffrey. "Wisata Halal dan Identitas Islami: Studi Kasus Lombok, Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Vol 6:1 (2019).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataran Unpress, 2020).
- Mussadaq, Faiyadh. Halal *Awareness* dan kesadaran Hukum Pedagang Mie Aceh dalam Upaya Penguatan Destinasi Wisata Halal, *Tesis*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).
- Nirwandar, Sapta. "Wisata Halal dan Lifestyle Indonesia Melangkah Lagi," <http://www.traveltourismindonesia.com/wisata-halal-lifestyle-indonesia-melangkah-lagi/> diakses 1 November 2023
- NN, Perlukah wisata halal, <https://www.voaindonesia.com/a/pemisahan-pendaki-dan-kejelasan-konsep-pariwisata-halal-/4971333.html> diakses pada 15 November 2023.
- Nofianti, Kholis Amalia dan Siti Nur Rofiqoh, Kesadaran dan Logo halal: Apakah menentukan Minat beli? (studi pada oraktisi Bisnis UMKM di Gresik. *Jurnal of Halal Product and Research*, Vol.1, No.1 (2019)
- Pendit, *Ilmu Pariwisata (sebuah pengantar perdana)*, (Jakarta:PT. Pradnya Paramita, 2006).

- Poerwanto, Endy. "Ditolak Bali jadi Wisata Syariah," (Berita Wisata Utama:2019), <https://bisniswisata.co.id/ditolak-bali-jadi-wisata-syariah/> diakses 03 Juni 2023.
- Pramitasari dan Fatmawati, "Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat pada Produk Makanan Halal," *Jurnal Manajemen Bisnis* Vol. 8:1 (2017), hlm 23.
- Puspa, Ida Ayu Tary dan Ida Bagus Subrahmaniam S, "Ngaben sebagai Daya Tarik Pariwisata", *Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama dan Budaya* Vol. 6:1 (2019).
- Putri, Novita Akria. "Formalisasi Regulasi Pariwisata Halal di Indonesia," *Prosiding SENATLAS* Vol 4:1 (2023).
- Rahim dkk, "Food Safety Sanitation and Personal Hygiene In Food Handling: an Overview From Islamic Perspective," *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, Vol 9:9 (2018).
- Rahman, Abdul. "Eksistensi, Regulasi Dan Maqāṣid Al- Shari'ah; Perspektif Emik Pariwisata Halal Di Lombok, Nusa Tenggara Barat," *Tesis*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).
- Rahman,M dkk, "Food Safety in Islam," *Health Safety and Environment* Vol. 2:6 (2014).
- Ramadhani, Mariana. "Dilema Regulasi Pariwisata Halal di Indonesia," *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Traveling and Creative Economy* Vol. 1:1 (2021).
- Rasyid, Abdul. "Urgensi Regulasi Pariwisata Halal," <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/30/urgensi-regulasi-pariwisata-halal/> diakses pada 1 November 2023.
- Rasyid, Muhammad Hamdan. "Peranan Undang-undnag Jaminan Produk Halal dalam Menjamin Kehalalan Makanan dan Minuman," *Journal of Islamic Law Studies* Vol. 1:1 (2015)
- Santoso, Eko Budi Dkk, "Pengembangan Wisata Halal Di Kota Banda Aceh," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Wisya Praja* 47, no. 2 (2021): 195–208.

- Santoso, Lukman dan Yutisa Tri Cahyani, "Pengaturan Wisata Halal Untuk Pembangunan Daerah: Transformasi Industri Halal Di Era Disrupsi," *Supremasi Hukum* 9, no. 1 (2020).
- Satriana, Eka Dewi and Hayuun Durrotul Faridah, "Halal Tourism: Development, Chance and Challenge," *Journal of Halal Product and Research* 1, no. 2 (2018).
- Septiani, D dan A. Ridlwan, "The Effects of Halal Certification and Halal Awareness on Purchase Intention of Halal Food Products in Indonesia," *Indonesian Journal of Halal Research* Vo. 2:2 (2020).
- Shaari, J.A.N dan Moh Arifin, "Dimension of Halal Purchase Intention: Apreliminary Study," *International Review of Business Research papers* Vol.6:4 (2010).
- Shafie dan Othman M.N, "Halal Certification: an International Marketing Issue and Challenges," *VJB, VIII World Congress in Berlin, Germany* (2006).
- Shofi'unnafi, "Analisis Diskriptif Desa Wisata Religi Mlangi Berbasis Komponen 3A (Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas) Pariwisata," *Komunitas:Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 13:1 (2022).
- Sugiyama, A.G. *Ecotourism: Pengembangan Pariwisata berbasis Konservasi Alam*, (Bandung:Guardaya Intimarta,2011).
- Susilawati, Cucu . "Regulasi Dan Penerapa Pariwisata Halal Di Indonesia," *Disertasi*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).
- Susilawati, Cucu. "Identification and Efectiveness of Halal Tourism Laws in Indonesia," *Journal of Islamic Economics Law (JISEL)* Vol. 7:2 (2023).
- Suwena, I Ketut dan I Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2017).
- Suwena, I Ketut. *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, (Denpasar: Udayana Press, 2010).
- Syarip, Diana Fitria. "Mendudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai Doktrin Perundang-undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia*, Vol. 16:3.

- Wahyudi, Slamet Tri. "Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 1:2 (2012).
- Wuryasti, F. "Wisata Halal, konsep baru kegiatan wisata di Indonesia, <https://travel.detik.com/read/2013/10/30/152010/2399509/>, diakses 18 November 2023.
- Yana, "Sertifikasi Kompetensi bagi Pelaku Usaha Wisata Halal," *LPPOM MUI* (202), <https://halalmui.org/sertifikasi-kompetensi-bagi-pelaku-usaha-wisata-halal-perlukah/> diakses 1 November 2023.
- Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Jakarta:PT. Perca, 1996).
- Yunus,M. dkk, "Muslims Purchase Intention Towards Non-Muslim Halal Pakaged Food Manufacture," *Procedia-Social and Behavioral Sciences* (2014).
- Yuwono, Rizal dan Dyah Widi Astuti, "Potensi Pengembangan *Wellness Hospitality Tourism* di Tawangmangu," *Makalah* disampaikan pada Seminar Ilmiah Arsitektur II (SIAR-II) dipublikasi oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta Februari 2021.